

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 49-66	Naskah dikirim: 07/03/2022	Naskah direview: 14/03/2022	Naskah diterbitkan: 21/03/2022
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

YUDICIAL REVIEW OMNIBUS LAW DALAM MELINDUNGI PEKERJA DAN MENGEMBANGKAN INVESTASI DI INDONESIA

Muhammad Eko Purwanto¹, Efridani Lubis²

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, m.eko.purwanto.dr.uia@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com

ABSTRAK

Urgensi *Omnibus Law* sebagai solusi regulasi investasi di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peran negara kesejahteraan. Selain itu, *omnibus Law* juga merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. Dengan dibentuk dan diundangkannya omnibus diharapkan akan mempermudah investasi bagi pihak investor yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian sebagai kemakmuran rakyat. *Omnibus law* sebagai aturan hukum akan mewujudkan aturan hukum dalam aspek ekonomi sebagai bentuk kepastian hukum, kebermanfaatan dan keadilan. Selain itu, *Omnibus Law* juga diharapkan dapat melindungi tgenaga kerja Indonesia di masa depan, seperti aturan mengenai status pekerja, pengupahan, waktu kerja, kompensasi PHK, serta penggunaan tenaga kerja asing. Secara langsung maupun tidak langsung.

Kata kunci: *Omnibus law, Tenaga Kerja, Investor*

ABSTRACT

The urgency of the Omnibus Law as a solution to investment regulation in Indonesia is because Indonesia is a legal state that has the role of a welfare state. In addition, omnibus law is also a concept of a legal product that functions to consolidate various themes, materials, subjects, and laws and regulations in each sector to become one extensive and holistic legal product. With the establishment and promulgation of the omnibus, it is hoped that it will facilitate investment for investors, which will have an impact on increasing the economy as people's prosperity. Omnibus law as the rule of law will embody the rule of law in the economic aspect as legal certainty, benefit, and justice. In addition, the Omnibus Law is also expected to protect the Indonesian workforce in the future, such as regulations regarding worker status, wages, working hours, compensation for layoffs, and the use of foreign workers. Directly or indirectly.

Keywords: *Omnibus law, Labor, Investors.*

¹ Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UIA Jakarta, Angkatan 2020.

² Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) Jakarta.

PENDAHULUAN

Pada November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU 11/2020 Cipta Kerja yang disiarkan secara daring. Uji materi omnibus law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuah hasil positif. Omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional. Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi.

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya UU Cipta Kerja tidak memegang azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Selanjutnya, Mahkamah menyatakan seluruh UU yang terdapat dalam omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi diatas berawal dari salah satu serikat pekerja yakni Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melayangkan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) (nasional.kontan.co.id, 16 April 2021). Permohonan uji materiil dan formil terhadap UU Cipta Kerja teregistrasi pada tanggal 12 November 2020 dengan Nomor Perkara: 103/PUU-XVIII/2020. Terkait uji formil, KSBSI mempermasalahkan dalam pembentukan UU Cipta Kerja Pemerintah dan DPR RI tidak melibatkan serikat buruh, Pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan UU Cipta Kerja dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversial (mkri.id, 16 April 2021). Terkait uji materiil, KSBSI mempermasalahkan beberapa pasal. "*Bahwa dengan berlakunya UU Cipta kerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja dan serikat pekerja yang diatur dalam UUD 1945,*" ([nasional.kompas](http://nasional.kompas.com), 24 April 2021).

Munculnya UU bertajuk *omnibus law* merupakan salah satu langkah progresif Pemerintah di bidang hukum. Hal ini disinyalir karena kegeraman Presiden Joko Widodo atas melempemnya progres Indonesia di bidang investasi. Berdasarkan laporan *Ease of Doing Business 2019*, Indonesia menempati

peringkat 73 dari 190 negara.³ Pembentukan *omnibus law*, khususnya di bidang perekonomian, diharapkan mampu untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan bahwa salah satu tujuan dari adanya *omnibus law* ini adalah untuk meningkatkan peringkat Indonesia di *Ease of Doing Business*.⁴

Omnibus Law yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada sidang paripurna pengesahan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Disamping itu, Indonesia sebagai negara yang menganut *sistem civil law*, tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif banyak. Perbedaan pengaturan antar perundang-undangan selama ini kerap terjadi dan ditafsirkan dengan mempergunakan asas hukum.

Selama ini pula, jika ada peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan kekinian, biasanya dilakukan perubahan secara parsial ataupun secara total. Perubahan secara parsial tentunya dengan melakukan perubahan atas pasal-pasal yang tidak sesuai dengan keadaan kekinian, sedangkan perubahan secara total tentunya dengan mencabut peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dimana segala sesuatu yang menyangkut sendi-sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus diatur dengan hukum.⁵ Maka pada titik ini, muncul apa yang dinamakan *superiorisme hukum*. Hukum memegang peranan yang strategis dan sentral karena menjadi instrumen yang menentukan kemajuan suatu negara di era globalisasi seperti sekarang ini. Negara dapat maju karena hukum, dan begitu pula dapat tertinggal karena hukum.

Kemudian untuk membangun sebuah negara kuat dalam kerangka *rechtstaat*, hukum yang ada haruslah hukum yang berdaya guna, berdaya kerja, dan berkualitas, dan bukan hukum yang bermasalah secara *yuridis* maupun *sosiologis*. Ketika hukum di dalam suatu negara mengalami problem akut seperti *hyper regulated*, multi tafsir, tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmoni, maka hukum hanya menjadi alat *disruptive* terhadap kewibawaan sebuah negara.

³ World Bank, *Doing Business 2019, Training for Reform*. Diakses dari < https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf > pada 18 Januari 2022.

⁴ BBC Indonesia, *Omnibus Law: Harapan Menarik Investasi dan embahasan yang 'sentralistik,'* 2019. Diakses dari < <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50837794> > pada 18 Januari 2022.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 180.

Hal itulah yang saat ini dirasakan oleh Pemerintah Joko Widodo dimana muncul keresahan akan fenomena *hyper regulated* yang membelenggu hukum Indonesia. Berdasarkan data tentang kuantitas peraturan perundang-undangan, saat ini terdapat total 38.606 regulasi aktif yang berlaku.⁶ Sebagai respon progresif untuk mengatasi permasalahan multisektoral yang ada, kemudian Pemerintah mengeluarkan gagasan reformasi regulasi melalui konsep *omnibus law* sebagai aktor utamanya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan kristalisasi regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu payung hukum. Artinya, undang-undang Cipta Kerja ini, telah mengakomodir beberapa undang-undang menjadi satu paket antara lain: UU perpajakan, UU ketenagakerjaan, UU kehutanan, UU lingkungan, UU zonasi perairan Indonesia serta UU pemberdayaan usaha menengah kecil, dan beberapa peraturan undang-undang lainnya. Pemerintah punya persepsi sendiri untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan alasan untuk perbaikan ekonomi nasional Indonesia yang semakin terpuruk.⁷

Pada sisi lain, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia dengan tingkat persepsi hukum yang berbeda-beda, dari setiap klaster masyarakat, yakni klaster akademisi, klaster buruh/pekerja, klaster mahasiswa, klaster guru, dan klaster ulama. Setiap klaster memiliki persepsi yang berbeda, tetapi semua klaster warga masyarakat Indonesia tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu menolak kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, terutama secara spesifik pengaturan tentang perlindungan hak-hak bagi pekerja.

Seiring dengan paparan diatas, maka fokus tulisan ini bukan berkaitan dengan hasil yudicial review diatas, melainkan fokus pada klaster Ketenagakerjaan dalam *Omnibus Law*, sebagaimana diatur dalam Bab IV Ketenagakerjaan, yang mengakomodir 4 (empat) undang-undang, antara lain :

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁶ 38.606 regulasi tersebut terdiri dari 3.541 peraturan pusat, 15.154 peraturan menteri, 3.929 peraturan LPNK, dan 15.982 peraturan daerah (Direktori Peraturan Perundang-Undangan. Diakses dari <<https://peraturan.go.id/>> diakses pada 18 Januari 2022.

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja* (2020).

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Secara konsep, *omnibus law* bukanlah istilah baru dalam teori keilmuan hukum global. Dari sejarahnya, konsep ini lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo-saxon* atau yang biasa disebut sebagai *common law system*, contohnya Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Inggris.⁸ Bahkan menurut Glen S. Krutz dan Hitcing dalam Ahmad Ulil Aedi, mengatakan bahwa *omnibus law* telah dipraktikkan dalam penyusunan regulasi sejak tahun 1970, lebih jelasnya dikatakan sebagai berikut : “*omnibus legislation has “proliferated” since the 1970s*”.⁹

Omnibus law umumnya digunakan sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan disuatu negara, khususnya masalah regulasi yang terlalu banyak (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Konsep ini sering dianggap sebagai “*jalan cepat*” dalam mengurai dan membenahi regulasi yang bermasalah, dikarenakan esensi dari *omnibus law* adalah suatu undang-undang yang ditujukan untuk menyasar tema atau materi besar disuatu negara, dimana substansinya adalah untuk merevisi dan/atau mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Oleh karena itu, cara ini dirasa lebih efisien dan efektif dibanding diselesaikan dengan mekanisme legislasi biasa atau *law by law* yang memeras lebih banyak waktu, tenaga, dan anggaran negara. Terlebih pembahasan suatu peraturan sering kali mengalami jalan buntu (*deadlock*) dikarenakan dialektika di parlemen yang terdiri dari berbagai unsur politik.

Menurut Barbara Sinclair, *omnibus law* ialah suatu mekanisme pembentukan regulasi yang penyelesaiannya memakan waktu lama dikarenakan bahasannya yang kompleks. Sedangkan menurut Audrey O. Brian, *omnibus law* merupakan sebuah rancangan undang-undang (*bill*) yang meliputi lebih dari satu konsen yang setelahnya dilebur kedalam sebuah undang-undang.¹⁰

Dalam referensi asing yang lain (*Duhaime Law Dictionary*), *omnibus law* atau yang dikatakan sebagai *omnibus bill* juga diartikan sebagai berikut:¹¹ “*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.*”

⁸ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 2.

⁹ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, *Arsitektur Penerapan Omnibus law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 No. 1, 2020, hlm. 3.

¹⁰ Sodikin, *Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.1, 2020, hlm. 147.

¹¹ Diakses dari <<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>> , pada 18 Januari 2022.

Tidak hanya pada referensi asing, pengertian *omnibus law* juga dapat ditemui dalam beberapa referensi-referensi lokal. Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya memberikan pengertian terhadap *omnibus law* sebagai suatu peraturan yang menggapai sebagian atau keseluruhan materi peraturan lain, dimana antar peraturan ini saling berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹² Sedangkan menurut Fahri Bachmid, menerangkan *omnibus law* pada dunia teori hukum diartikan sebagai seperangkat konsepsi (produk hukum) yang dipraktikkan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan banyak isu, materi, objek, subjek, dan regulasi pada masing-masing sektor berbeda, untuk kemudian dijadikan satu produk hukum yang bersifat holistik.¹³

Selain itu, definisi *Omnibus Law* juga dapat ditemukan di dalam naskah akademik UU Ciptaker, yang menjelaskan bahwa pada intinya *Omnibus Law* adalah suatu proses penyusunan regulasi yang umum dijumpai atau diterapkan di negara-negara *common law*. Dimana mekanismenya disebut sebagai *Omnibus Legislating* dan produk yang dihasilkan disebut *Omnibus Bill*.¹⁴ Secara keilmuan hukum, sepanjang tujuan diterapkannya konsep ini dalam proses legislasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan regulasi. Bahkan menurut Firman Freaddy Busroh, *omnibus law* di dalam penerapannya memiliki banyak manfaat, antara lain :¹⁵

- a. Sebagai instrumen hukum untuk mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat;
- b. Dapat memyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya lama dan ruwet;
- c. Mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dengan daerah sehingga mampu meningkatkan iklim investasi;
- d. Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemerintah maupun antar instansi dan lembaga terkait, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah karena telah diatur di dalam kebijakan omnibus law yang terpadu;
- e. Tingkat kemudahan berusaha semakin mudah karena pengurusan perizinan menjadi lebih efektif, efisien, dan terpusat;
- f. Menghadirkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan maupun masyarakat.

¹² Jimly Asshiddiqie, "*UU Omnibus (omnibus law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif*", diakses dari <<https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaanlegislasi-dan-kodifikasi-administratif>> pada 18 Januari 2022.

¹³ Agnes Fitriantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus law*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6 Edisi 3, 2019, hlm. 303.

¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm 24.

¹⁵ Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 10 No. 2, 2017, hlm. 247.

Akan tetapi, sebagai salah satu alternatif ideal dalam penataan peraturan perundang-undangan di suatu negara, dalam proses penyusunannya *Omnibus Law* tidak serta merta bisa langsung diterapkan begitu saja. Mengingat konsep ini lahir dan berkembang pada mayoritas negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, maka ketika akan diterapkan di negara lain yang notabennya sistem hukumnya berbeda (seperti Indonesia yang menganut *civil law*), pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan karakter ketatanegaraan masing-masing negara.

Praktik *copy and paste* konsep ketatanegaraan dari satu negara ke negara lain ini lazim dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia dengan istilah hukumnya yaitu *transplantasi hukum*. Dalam hal *omnibus law*, dapat dikatakan ketika *omnibus law* diterapkan di suatu negara yang basisnya bukan *common law*, maka negara tersebut telah melakukan praksis yang disebut sebagai *proses transplantasi hukum Omnibus Law*.

Transplantasi secara etimologis dapat diartikan sebagai *pencangkakan*. Jika konteksnya adalah hukum, maka transplantasi hukum (*law transplant*) bermakna pencangkakan hukum dari negara satu ke negara lainnya yang antar negara ini memiliki perbedaan dalam hal realitas sosial dan sistem hukumnya.¹⁶ Menurut Alan Watson, *law transplant* merupakan “*the moving of a rule or a system of law from one country to another, or from one people to another – have been common since the earliest recorded history*” atau jika diartikan merupakan perpindahan suatu tatanan atau sistem hukum dari satu negara ke negara yang lain, atau dari satu orang ke orang yang lain yang sudah umum dilakukan sejak zaman dahulu.¹⁷ Secara lebih sederhana, transplantasi hukum juga bisa diartikan sebagai sebuah proses transfer atau peminjaman konsep hukum antar sistem hukum yang ada.¹⁸ Dan atau sebagai proses dimana hukum dan lembaga hukum dari suatu negara diadopsi oleh negara lainnya.¹⁹

Transplantasi hukum dalam segi gagasan, konsepsi, solusi, atau struktur institusi dan metode dari suatu negara ke negara lainnya telah menjadi kecenderungan atau bahkan kebiasaan dalam rangka proses pembangunan hukum di berbagai negara belahan dunia.²⁰ Sehingga dapat dikatakan praktik ini bukan menjadi suatu hal yang tabu atau terlarang, jika suatu konsep atau sistem ketatanegaraan dari sistem hukum *common law* dipindahkan ke negara dengan sistem hukum *civil*

¹⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 196.

¹⁷ Alan Watson, *Legal Transplants, an Approach to Omparative Law*, (Athens and London : The University of Georgia Press, 1993), hlm. 21.

¹⁸ Roger Cottorell, *Law, Culture, and Society*, (England : Ashgate, 2006), hlm.109.

¹⁹ Frederick Schauer, *The Politics and Incentive of Legal Transplantations*, Center for International at Harvard University, Working Paper No. 44, 2000, hlm. 56

²⁰ Hari Purwadi dan Adriana Grahani Firdausy, *Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal*, Jurnal Yustisia, Vol. 4 No.1, 2015, hlm. 74.

law, ataupun juga sebaliknya dari *civil law* ke *common law*, selama disesuaikan terlebih dahulu dengan karakter ketatanegaraanya dan tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik, yaitu menguatkan dan memperbaiki sistem hukum di suatu negara tersebut.

Fachri Bachmid menyatakan bahwa *Omnibus Law* merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. Menurut Bivitri Susanti, ruang lingkup omnibus law lazim menysasar isu-isu besar yang terdapat dalam suatu negara.²¹

Louis Massicotte menyatakan ada beberapa alasan mengapa para legislator menggunakan teknik *omnibus law* dalam membentuk suatu undang-undang. *Pertama*, hal ini dikarenakan terjadi negosiasi yang kompleks dari masing-masing orientasi legislator, selain itu teknik *omnibus* membuat pemerintah dapat memangkas waktu dan prosedur legislatif dalam membentuk suatu undang-undang. *Kedua*, praktik ini ditujukan untuk menggalang dukungan publik pada suatu undang-undang, sehingga menekan golongan oposisi untuk tunduk pada agenda pemerintah.²²

Omnibus law lazim ditemui di negara dengan sistem presidensiil, khususnya Amerika Serikat. Di dalam Kongres Amerika Serikat, *omnibus law* membantu membentuk konsensus legislatif karena setiap legislator dapat melampirkan RUU-nya ke dalam *omnibus law*. Berbeda halnya dengan di Turki yang pada umumnya pemerintah menolak proposal oposisi di dalam *omnibus law* nya. Kompleksitas konten yang terkandung dalam *omnibus law* membuat perhatian oposisi terbelah dalam memberikan kritik dan penentangan karena terlalu banyak masalah yang diperdebatkan dalam waktu yang terbatas. Kesamaan *omnibus law* di Turki dengan *omnibus law* pada umumnya hanya karena RUU disahkan dengan cepat dan hampir tanpa kegagalan.²³

Penerapan *omnibus law* di Turki atau lebih populer disebut *torba kanun*. Ada hal yang menarik dari *torba kanun* ini karena dalam pembentukannya terdapat motif politik yakni pemerintah yang *notabene* oleh partai tunggal mengendalikan pengaturan agenda legislatif. Pemerintah secara sah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang paling mungkin disetujui oleh parlemen yang *notabene* juga didominasi oleh partai yang memerintah. Namun, secara ilegal pemerintah mencegah oposisi atau masyarakat yang meneliti RUU dengan cara menambahkan ketentuan baru dalam RUU setelah dibacakan dalam rapat pleno. Tetapi tujuan dari *omnibus law* di Turki sama

²¹ Agnes Fitryantica., *op.cit.* hlm. 303

²² Louis Massicotte., *op.cit* hlm. 15

²³ *Ibid.*, 320.

dengan penerapan *omnibus law* di negara lain yakni untuk efisiensi waktu dalam pembahasan dan pengesahan UU.²⁴

Di Australia, *omnibus law* juga dapat terlihat dalam *Civil Law and Justice Act 2015*. UU ini mengubah peraturan di dalam 16 UU yang memiliki materi muatan yang berbeda. Diantaranya adalah UU Bandung Administratif Tribunal 1975, UU Kebangkrutan 1966, UU Pengadilan Federal 1976, UU Arbitase Internasional 1974, dll.²⁵ Indonesia juga bisa belajar dari Filipina yang sudah pernah menerapkan *omnibus law* di bidang investasi dengan menerbitkan *omnibus investment code of 1987*. Melalui *omnibus investment code of 1987*, investor akan diberi sejumlah insentif dan hak-hak dasar yang menjamin usaha mereka di Filipina.²⁶

Menurut Maria Farida Indrati “*perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.*” Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.²⁷

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari *Omnibus Law* adalah suatu produk hukum/peraturan per-undang-undangan yang berisi lebih dari satu materi, isu, dan tema ketatanegaraan yang substansinya adalah mencabut dan/atau merevisi peraturan lain sehingga menjadi satu peraturan baru yang holistik, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan regulasi di suatu negara, khususnya masalah tingginya kuantitas regulasi (*hyper regulated*) dan tumpang tindihnya regulasi (*overlapping*).

Kewajiban, tujuan dan tugas negara sebagai negara kesejahteraan tentu sangat besar sekali. Hal utama bagi negara kesejahteraan adalah bagaimana untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya. Tentu segala cara akan dilakukan agar warga negara tetap bisa hidup berkembang

²⁴ Yasushi Hasama dan Seref Iba, ‘Legislative Agenda Setting by A Delegative Democracy : Omnibus Bills in Turkish Parliamentary System’ (2017) 18 (2) Turkish Studies 316, 317.

²⁵ Ibid.,

²⁶ Regulus E. Cabote, ‘*Philippines: Investment Incentives Under The Omnibus Investment Code of The Philippines*’ Diakses dari <<http://www.mondaq.com/x/9714/Investment+Strategy/Investment+Incentives+Under+The+Omnibus+Investment+Code+Of+The+Philippines>> diakses 18 Januari 2022.

²⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan II*, Kanisius 2007, hlm. 179.

dengan baik. Maka negara harus bisa memaksimalkan potensinya baik memaksimalkan potensi dalam negeri dan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dalam aspek-aspek tertentu terutama dalam rangka memberikan tawaran kepada para investor untuk menanamkan modalnya agar bisa berpengaruh pada peningkatan roda perekonomian Indonesia. Maka sekali lagi dalam negara hukum adalah kebijakan hukum yang diperhatikan.

Saat ini hukum investasi Indonesia masih terkendala dalam teknis perizinan oleh investor karena memiliki waktu yang lama. Tentu hal tersebut perlu segera di atasi. Munculnya gagasan *omnibus law* bisa jadi menjadi solusi agar regulasi investasi kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan hukum agar perekonomian negara Indonesia memiliki kepastian hukum, kebermanfaatan hukum dan keadilan hukum. *Gustav Radbruch* yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, berikut:

1. Kepastian hukum

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum.²⁸ Karena meskipun aturan hukum dirumuskan dalam teks-teks hukum, kata-kata dalam teks tersebut tidak dapat memperhitungkan sepenuhnya isi dan tujuan dari aturan hukum tersebut.²⁹ Makin banyak hukum memenuhi syarat "*peraturan yang tepat*", yang sebanyak mungkin menghilangkan unsur ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*,³⁰ atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan, bahwa *keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi*.³¹

Pembuatan *omnibus law* ke dalam teks undang-undang merupakan suatu bentuk kepastian hukum. Karena dirumuskan dalam undang-undang maka tentu perlu isi aturan yang tegas. Sangat dihindarkan esensi hukum yang bertentangan satu sama lainnya. Serta menghindari isi yang multi tafsir. Namun yang paling penting adalah terdapat ruang bagi para investor untuk memudahkan investasinya dengan perizinan yang cepat dan sederhana melalui *omnibus law*.

2. Keadilan

Tujuan hukum berikutnya adalah keadilan, dimana menurut Radbruch, bahwa keadilan sudah cukup jika kasus yang sama diperlakukan sama.³² Sebagaimana dikatakan oleh Tegus Prasetyo

²⁸ Mertokusumo Sudikno & Pilto, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

²⁹ Priyanto, Kuat Puji, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2

³⁰ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.32, Pradya Paramitha, Jakarta, 2000, Hlm.13

³¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit*, Hlm. 139

³² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok ... Op.Cit*, Hlm. 35.

bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat”³³ Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.³⁴ Ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn demikian: “Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkannya kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan: *le juste contient dans ses flancs l’utile*”.³⁵

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada dasarnya, kepastian dan manfaat tidak ditempatkan secara paralel dengan keadilan sebagai tujuan hukum, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri.³⁶ Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan. Pembukaan keran investasi yang mudah bukan atas dasar komersial. Ada beberapa pihak yang perlu dijaga sehingga kebijakan ini tetap berjalan dengan baik. Terutama antara negara dan Investor bahwa kebijakan investasi harus saling menguntungkan. Tanpa ada kepentingan-kepentingan salah satu antara negara maupun investor. Sehingga dampaknya akan mengarah kepada masyarakat.

3. Daya-guna (kebermanfaatan).³⁷

Pendapat berikutnya mengutarakan bahwa tujuan hukum adalah kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujuakan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk memastikan kebahagiaan sebesar mungkin bagi manusia dalam kondisi terbaik (*the greatest good of the greatest number*) yang intinya esensi teori utility bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak.³⁸

Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan “kebahagiaan” sebesar-besarnya dan mengurani penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah

³³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Nusa Media : Bandung, 2015), Hlm. 77

³⁴ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum ... Op.Cit*, Hlm. 77

³⁵ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit*, Hlm. 16

³⁶ Op.Cit, Hlm. 18.

³⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33.

³⁸ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 80.

perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Begitu juga dengan pembentuk undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundang-undang itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat.³⁹

Kemudian bentham menambahkan tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memilikihara kegunaan.⁴⁰ Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung ke masyarakat langsung secara keseluruhan. Bentham tidak menyangkal, bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakatpun perlu diperhati-kan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya). Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masya-rakat), bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaanya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.⁴¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Obyektif Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan.

Bahasan tentang kondisi obyektif dari *Omnibus Law* ini terkonsentrasi pada muatan pasal-pasal tentang Ketenagakerjaan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain tentang perlindungan jaminan hak bagi pekerja. Beberapa perbedaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, antara lain:

a. Waktu istirahat

1. Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan dalam pasal 79
2. UU Cipta Kerja Omnibus Law.

b. Upah berdasarkan satuan hasil dan waktu.

1. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a)

³⁹ Rasjidi Lili & Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 60.

⁴⁰ Modiharjo, Darji Dar & Shidarta Arif, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁴¹ Ibid, Hlm. 118.

2. UU Cipta Kerja Omnibus Law. (merupakan revisi pasal 88 dan 89 dengan menyelipkan poin pasal 88 B, 88 C dan mengatur upah pekerja UMKM dalam Pasal 90 B)

c. Uang penggantian hak.

1. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 4 (uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1))
2. UU Cipta Kerja *Omnibus Law*. (uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagai-mana dimaksud pada ayat (1). Adapun Perubahan juga dilakukan pada UU Cipta Kerja *Omnibus Law*, dengan menghilangkan kalimat '*paling banyak*' pada pasal 156 ayat dua. Pasal ini mengatur besar pesangon atau uang penggantian hak yang diterima pekerja.

a. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 167 ayat 5 & Pasal 184)

b. UU Cipta Kerja *Omnibus Law*.

Aturan yang baru merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan menghapus pasal 167 dan 184. UU Cipta Kerja *Omnibus Law* juga merevisi jenis jaminan sosial yang diberikan pada pekerja dengan menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ketentuan ini merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

d. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

1. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
Ketentuan menjelaskan beberapa hal yang bisa menjadi penyebab PHK yaitu perusahaan bangkrut, rugi, berubah status, melanggar perjanjian kerja, melakukan kesalahan, mangkir, dan mengundurkan diri.
2. UU Cipta Kerja *Omnibus Law* (aturan ini merevisi pasal 154 dan 155 dengan memasukkan pasal 154 A)

e. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT)

1. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (aturan ini tidak mengatur PKWT, namun mengatur lamanya kontrak seorang pekerja dalam pasal 59)
2. UU Cipta Kerja *Omnibus Law* (ketentuan ini merevisi pasal 59 dengan menambahkan PKWT)

f. Lama lembur.

1. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 78 ayat 1 butir b) : *Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.*
2. UU Cipta Kerja *Omnibus Law*. Aturan ini merevisi sebelumnya menjadi : *Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.*

g. Penggunaan tenaga kerja asing.

1. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pada Pasal 42)
2. UU Cipta Kerja *Omnibus Law* (merevisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 42)

2. Perlindungan Pekerja dan Investor

UU Cipta Kerja yang disahkan pada akhir tahun 2020 sudah dilengkapi dengan peraturan turunan berjumlah 51 peraturan yang disahkan pada Februari 2021 yang lalu. UU dan aturan turunannya ini secara umum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat mewujudkan iklim usaha yang baik. Harapannya, hal ini akan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Dalam aturan turunan tersebut juga mengatur mengenai beberapa aspek dalam ketenagakerjaan di Indonesia, seperti aturan mengenai status pekerja, pengupahan, waktu kerja, kompensasi PHK, serta penggunaan tenaga kerja asing. Secara langsung maupun tidak langsung, hal ini juga memberikan pengaruh bagi tenaga kerja di Indonesia.

Peraturan Pemerintah tersebut mencakup 11 klaster dalam *Omnibus Law*, termasuk klaster ketenagakerjaan. Terkait dengan Klaster Ketenagakerjaan, ada 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP) UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan ini, yaitu:

- a. PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- c. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- d. PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Ringkasan poin-poin penting dari Aturan Turunan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan tersebut, antara lain :

- a. Izin penggunaan TKA disederhanakan

PP No 34 Tahun 2021 memangkas perizinan penggunaan TKA dengan menghapus persyaratan dokumen IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Sehingga,

perusahaan yang ingin menggunakan pekerja asing hanya membutuhkan syarat RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

- b. Penggunaan TKA tetap dibatasi untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Bagian ini tetap sama dengan peraturan sebelumnya di PP No 20 Tahun 2018. Penggunaan TKA dibatasi untuk jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan untuk waktu tertentu. TKA juga dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.

- c. Jangka waktu PKWT menjadi lebih panjang, maksimal 5 tahun

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang sebelumnya menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, paling lama diadakan untuk 2 tahun dan perpanjangan 1 tahun (keseluruhan 3 tahun), diubah melalui Pasal 8 PP No 35 Tahun 2021 menjadi paling lama 5 tahun.

Apabila pekerjaan belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan PKWT sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT dan perpanjangannya tidak melebihi 5 tahun.

Kompensasi bagi karyawan PKWT dengan masa kerja minimal 1 bulan.

- d. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur:

Ketentuan baru mengenai kompensasi karyawan PKWT. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada karyawan PKWT yang mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus. Namun kompensasi ini tidak berlaku bagi TKA PKWT.

Uang kompensasi diberikan saat selesai jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan setelah selesai perpanjangan PKWT. Besarnya kompensasi adalah:

1. Masa kerja 12 bulan terus menerus mendapat 1 bulan upah
2. Masa kerja lebih dari 1 bulan dan kurang dari 12 bulan, kompensasi dihitung proporsional (masa kerja/12 x sebulan upah).
3. Masa kerja lebih dari 12 bulan, kompensasi dihitung proporsional (masa kerja/12 x sebulan upah).

- e. Ganti rugi pemutusan kontrak PKWT dihapus.

Ketentuan UU No 13 Tahun 2003 tentang pembayaran ganti rugi pengakhiran hubungan kerja sebelum habis jangka waktu PKWT oleh pihak yang mengakhiri hubungan kerja, sebesar upah untuk masa kerja yang belum dijalani, dihapus.

PP No 35 Tahun 2021 mengatur jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung sesuai masa kerja yang telah dijalani.

- f. Waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu.

PP No 35 Tahun 2021 juga menambahkan waktu kerja lembur dari sebelumnya maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan perhi-tungan mengenai upah lembur tidak berubah, tetap menggu-nakan dasar upah per jam ($1 / 173 \times$ upah sebulan).⁴²

KESIMPULAN

1. Berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan berlakunya *Omnibus law* dalam aspek ekonomi akan terdapat asas *lex superiori derogat legi priori*. Yaitu *omnibus law* menjadi undang-undang dan jika peraturan dibawahnya tidak sejalan dengan *omnibus law* ini maka akan dikesampingkan (tidak diterapkan) karena *omnibus law* memiliki kedudukan lebih tinggi. Kemudian juga berlaku asas *lex post teriori derogat legi apriori*. Yaitu *omnibus law* akan menjadi aturan baru dalam sektor investasi perekonomian. Jika ada undang-undang sebelumnya tidak sesuai dengan amanat *omnibus law* ini maka undang-undang tersebut tidak digunakan karena bersifat aturan yang lama. Akan tetapi perlu ada penegasan didalam ketentuan peralihan maupun penutup dalam *Omnibus law*.
2. Urgensi *Omnibus Law* sebagai solusi regulasi investasi di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peran negara kesejahteraan. Dengan dibentuk dan diundangkannya *omnibus* diharapkan akan mempermudah investasi bagi pihak investor yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian sebagai kemakmuran rakyat. *Omnibus law* sebagai aturan hukum akan mewujudkan aturan hukum dalam aspek ekonomi sebagai bentuk kepastian hukum, kebermanfaatan dan keadilan.
3. Penerapan *Omnibus Law* di beberapa negara yang dibandingkan yakni Filipina, Amerika Serikat dan Turki memiliki persamaan dan perbedaan. Kompleksitas masalah yang diatur merupakan persamaan yang ditemukan dari penerapan *Omnibus Law* di ketiga negara tersebut. Ketiga negara itu menjadikan *omnibus law* sebagai pilihan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut karena jika menggunakan UU konvensional, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Artinya pada ketiga negara ini terdapat efisiensi waktu dalam pembahasan dan pengesahan UU. Sedangkan masing-

⁴² Diakses melalui <<https://www.gadjian.com/blog/2021/02/25/ringkasan-lengkap-aturan-turunan-uu-ciptakerja-klaster-ketenagakerjaan/>> pada tanggal, 18 Januari 2022.

masing negara memiliki karakteristik atau ciri khusus yang hanya terdapat di negara tersebut. Di Filipina, *Omnibus Law* diakomodir dalam bentuk kodifikasi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Turki berbentuk UU. Bentuk ini tidak ada kaitannya dengan sistem pemerintahan maupun sistem hukum yang dianut negara tersebut. Pemilihan bentuk *omnibus law* lebih kepada hal-hal praktis untuk mengakomodir kebutuhan perancangan UU. Karakteristik khusus yang terdapat di Amerika Serikat dan Turki adalah terdapat gaya atau motif politik untuk membentuk sebuah konsensus antara pemerintah dengan parlemen maupun di dalam parlemen itu sendiri. Namun tak jarang motif politik ini menjadi “alat” untuk melangkahi beberapa proses legislasi yang seharusnya ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alan Watson, *Legal Transplants, an Approach to Omparative Law*, (Athens and London : The University of Georgia Press,1993).
- Gian franco Poggi, *The Development Of The Modern State : Sociological Introduction* Stanford (California: Uiversity press, 1992).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004).
- Mertokusumo Sudikno & Pilto, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan II* (Kanisius, 2007).
- M. Yamin, *Naskah Persiapan UU 1945 : Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Jendral RI, 1959).
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Modiharjo, Darji Dar & Shidarta Arif, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2006).
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Priyanto, Kuat Puji, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011.
- Rasjidi Lili & Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Roger Cottorell, *Law, Culture, and Society*, (England : Ashgate, 2006).
- Soemardi, *Teori Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptid-empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Nusa Media : Bandung, 2015).
- Ujan Andreata, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet.32*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2000.

JURNAL

- A. Zuhdi Muhdlor, Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Antoni Putra, Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 2.
- Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, Arsitektur Penerapan Omnibus law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 No. 1, 2020, hlm. 3.
- Agnes Fitryantica. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Jurnal Gema Keadilan., vol. 6, edisi 3, Oktober-November 2019.
- Bisariyadi, Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 4, Bulan Oktober 2016/
- Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum, Vol. 10 No. 2, 2017.
- Farihan Aulia dan Sholahuddin Al-Fatih. 2017. Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. Jurnal Legality, vol. 25, No. 1, Maret 2017.
- Frederick Schauer, The Politics and Incentive of Legal Transplantations, Center for International at Harvard University, Working Paper No. 44, 2000.
- Sodikin, Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.1, 2020, hlm. 147.

INTERNET

- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50837794>
- <https://peraturan.go.id/>
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ruu-ciptakerja-mulai-dibahas-dengan-badan-legislasi-dpr/>
- <https://news.detik.com/berita/d-5210107/isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-vs-uu-ketenagakerjaan-ini-bedanya>
- <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill>.
- <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaanlegislasi-dan-kodifikasi-administratif>
- <http://www.mondaq.com/x/9714/Investment+Strategy/Investment+Incentives+Under+The+Omnibus+Investment+Code+Of+The+Philippines>
- <https://news.detik.com/berita/d-5210107/isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-vs-uu-ketenagakerjaan-ini-bedanya>
- <https://www.gadjian.com/blog/2021/02/25/ringkasan-lengkap-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-klaster-ketenagakerjaan/>